



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS 2011
SEMUA ANAK KABUPATEN SEMARANG TERCATAT KELAHIRANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Semarang yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya, sehingga dapat mendorong munculnya sejumlah permasalahan anak yang berpangkal dari manipulasi identitas anak, seperti perdagangan anak, tenaga kerja anak di bawah umur dan kekerasan terhadap anak;
 - b. bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, telah disusun Rencana Strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya dengan bertolak pada potensi dan lingkungan strategis serta perspektifnya ;
 - c. bahwa untuk mencapai sasaran 2011 dimaksud khususnya dalam pencapaian target semua anak Indonesia tercatat kelahirannya maka Daerah harus menempatkan pencatatan kelahiran pada program prioritas penanganan permasalahan kependudukan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa agar pelaksanaan pencatatan kelahiran di Kabupaten Semarang dapat berjalan terarah dan terkendali serta tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Rencana Strategis yang menjadi pedoman bagi pencatatan kelahiran di Kabupaten Semarang ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN SEMARANG TERCATAT KELAHIRANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek 2010-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pencatatan Daerah Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
8. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
10. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
15. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra 2011 adalah :
 - a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2010-2011;
 - b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar dapat bekerja secara konsekuen dan konsisten.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra 2011 adalah untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Tahun 2011 semua anak di Kabupaten Semarang tercatat kelahirannya.

BAB III

RENSTRA 2011

Pasal 3

- (1) Renstra 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, SKPD terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.
- (3) Untuk mencapai Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun matrik program strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Renstra 2011 di Kabupaten Semarang dilakukan dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Keterlibatan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 yang pembentukan dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Tugas dari Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- a. menyusun Renstra 2011 ;
- b. mengadakan pembinaan dalam melaksanakan Program Penuntasan Pencatatan Kelahiran Anak dalam rangka Renstra 2011;
- c. menyusun materi sosialisasi Renstra 2011;
- d. melaksanakan sosialisasi Renstra 2011;
- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan dan pelaksanaan Renstra 2011 ; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan Tim Renstra 2011 kepada Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-05-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,


Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31 - 05 - 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 46

**RENCANA STRATEGIS 2011
SEMUA ANAK KABUPATEN SEMARANG TERCATAT KELAHIRANNYA**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Penyusunan Renstra 2011 sejalan dengan program nasional 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya. Program Nasional ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Saat ini masih banyak anak di Kabupaten Semarang yang identitasnya tidak tercatat dalam Akta kelahiran, di Kabupaten Semarang dari kelahiran anak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 untuk usia Balita sejumlah kurang lebih 72.332 (tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) anak, sementara yang baru tercatat kelahirannya atau mempunyai Akte Kelahiran kurang lebih 52.773 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) anak dan untuk keseluruhan Anak yaitu usia 0-18 tahun kurang lebih 287.655 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima) anak yang telah mempunyai Akta kelahiran kurang lebih 157.368 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan) anak. Dengan tidak dicatatnya identitas anak dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaan anak dianggap tidak ada oleh Negara, akibat hukumnya bahwa anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Semakin banyak anak yang tidak tercatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak, semakin tidak jelas identitasnya semakin mudah anak menjadi korban perdagangan tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh Negara, semakin cepat anak tercatat akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada saat ini terdapat beberapa Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang dimaksud misalnya Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang lainnya termasuk peraturan pelaksanaan pada berbagai sektor. Berbagai macam Undang-Undang tersebut perlu dipadukan agar diperoleh pedoman untuk pencatatan kelahiran sehingga dapat terwujud program semua anak Kabupaten Semarang tercatat kelahirannya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya, maka disusun Renstra 2011 semua anak di Kabupaten Semarang tercatat kelahirannya. Dokumen Renstra 2011 dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pencatatan kelahiran, yang diharapkan pada tahun 2011 semua anak di Kabupaten Semarang tercatat kelahirannya guna mendukung Program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya. Untuk mewujudkan target tersebut perlu

adanya komitmen kedepan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua kapasitas sumberdaya guna menjawab tuntutan perubahan.

B. Sistematika.

Sistematika dalam Renstra 2011 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini :

1. angka Romawi I : Pendahuluan
2. angka Romawi II : Analisis Strategi
3. angka Romawi III : Rencana Strategi
4. angka Romawi IV : Pengawasan
5. angka Romawi V : Penutup

II. ANALISA STRATEGIS.

A. Kondisi Umum.

1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai *staatblad* yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dahulu sebelum dikeluarkannya peraturan di bidang administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan maka proses pencatatan kelahiran dianggap sudah selesai. Dalam perkembangan pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks perkembangan ini pencatatan kelahiran telah mengkomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu :

- a. fungsi hukum berupa pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran ;
- b. fungsi Statistik berupa pengumpulan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran;
- c. fungsi kerjasama kelembagaan berupa penyediaan data kelahiran bagi kepentingan lembaga-lembaga terkait.

2. Peletakan Dasar-dasar Sistem Pencatatan Kelahiran.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu : Dasar hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi Masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran, oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

3. Permasalahan Strategis.

Dari ke-6 (enam) komponen dasar sistem pencatatan kelahiran terdapat 5 (lima) permasalahan mendasar dalam membangun sistem pencatatan kelahiran di Kabupaten Semarang, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Landasan hukum.

Landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, ditingkat pusat saat ini telah tersedia :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; dan
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan di Pemerintah Daerah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas masih terdapat peraturan lain yang berkaitan dengan kependudukan khususnya dengan pencatatan kelahiran yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasikan dengan bidang administrasi kependudukan, misalnya Peraturan dalam bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanian, perbankan dan lain-lain.

b. Mekanisme Pelayanan.

Permasalahan mendasar dari mekanisme pelayanan adalah jauh dan mahalnya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten, serta sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan persyaratan, ketika seseorang akan membuat akta kelahiran. Tingkat kesulitan semakin tinggi terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau tidak terjangkau oleh transportasi umum.

c. Sumber Daya Aparat.

Terdapat 3 (tiga) permasalahan mendasar untuk sumber daya aparat pelaksana di bidang administrasi kependudukan, yaitu :

- 1) profesionalitas yang rendah
Masih ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi dan latar belakang yang dibutuhkan.
- 2) masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- 3) belum diterapkannya *Punishment and Reward*.

d. Pengelolaan Data Kependudukan.

Bupati mempunyai tugas baru yang cukup berat yaitu pengelolaan dan penyajian data kependudukan termasuk data kelahiran berskala Kabupaten. Dikatakan sebagai tugas berat, karena menyangkut pemahaman baru tentang pembangunan database kependudukan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah wajib melakukan melalui registrasi penduduk dengan dukungan tenaga statistik yang akan mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi

statistik vital dan statistik kependudukan. Selain itu diperlukan pemahaman dan ketrampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting digunakan untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berdasar metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara baik karena tidak semua pencatatan kelahiran masuk kedalam database yang ada yaitu pencatatan sebelum tahun 2005, kondisi ini menyebabkan data penduduk dari proses kelahiran belum dapat disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

e. Partisipasi Masyarakat

Permasalahan mendasar dari partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data kepemilikan akta kelahiran bagi anak Usia Balita yang lahir dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tercatat kurang lebih 72.332 (tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) anak yang mempunyai akte kelahiran baru sekitar kurang lebih 52.773 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) anak.
- 2) Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikarenakan beberapa hal :
 - a) kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat;
 - b) sebagian penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan biaya transportasi dan jasa pihak ketiga ; dan
 - c) kurangnya nilai guna akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik.

B. Kondisi Obyektif Berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran.

1. Tantangan Utama.

Berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011 antara lain :

- a. perlu peningkatan dukungan politik dari Legislatif untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak, dukungan tersebut tercermin dengan penyediaan anggaran yang memadai dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran;
- b. perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normative;
- c. perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran, sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya; dan
- d. masih rendahnya partisipasi masyarakat dibidang kepemilikan akte kelahiran ini dikarenakan beberapa hal antara lain :
 - 1) jarak pelayanan yang jauh dan terkonsentrasi di ibukota Kabupaten; dan
 - 2) kelengkapan persyaratan administrasi yang dirasa rumit yaitu banyak dokumen kependudukan yang dilaporkan tidak sinkron dengan data yang dimiliki misal : data orang tua pada Surat Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar, tanggal lahir anak dan sebagainya, sehingga diperlukan validasi data dan hal ini masyarakat enggan melaporkan.

2. Peluang Utama.

a. Isu Global pentingnya Akta Kelahiran.

Pembangunan sistem pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan tahun 1991. Program Internasional ini adalah untuk mendorong Negara-negara berkembang melaksanakan program pencatatan kelahiran yang mengakomodasikan tiga fungsi yaitu hukum, statistik dan kelembagaan. Juga pengakuan secara universal atas produk pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh SKPD yang diberi wewenang sebagai pelaksana Pencatatan Sipil.

b. Tersedianya landasan hukum Nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem Pencatatan Kelahiran di Indonesia. Eksistensi kedua perundang-undangan tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi kelahiran.

III. RENCANA STRATEGIS.

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya dukungan komitmen bukan saja dari instansi penyelenggara tapi juga dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta masyarakat yang partisipatif.

A. Visi dan Misi.

Visi dan misi renstra 2011 adalah merupakan bagian dari rencana strategi pokok mewujudkan Kabupaten Semarang yang tertib administrasi kependudukan.

1. Visi.

VISI : “ 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN SEMARANG TERCATAT KELAHIRANNYA “

Penjelasan VISI :

- a. 2011, artinya pada tahun 2011
- b. semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali
- c. anak, artinya usia anak sampai dengan usia 18 (delapanbelas) tahun, dan diprioritaskan untuk anak usia dibawah 5 (lima) tahun.
- d. tercatat kelahirannya, artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

2. Misi.

Misi adalah sebagai berikut :

- a. menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kabupaten Semarang dengan prioritas untuk anak usia dibawah 5 (lima) tahun ;
- b. mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung Program Penuntasan Pencatatan Kelahiran Anak; dan
- c. menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka Penuntasan Pencatatan Kelahiran Anak.

B. Tujuan dan Sasaran.

1. Tujuan.
Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran.
2. Sasaran.
Tertatanya dinamika pencatatan kelahiran, meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran, tersedianya data statistik kelahiran dan terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.

C. Kebijakan Strategis.

Kebijakan strategis meliputi :

1. menjadikan Akta Kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan;
2. mengintegrasikan pencatatan kelahiran dengan data base kependudukan; dan
3. pengelolaan dan Penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya dan pencatatan sipil pada umumnya.

D. Program Strategis.

1. Program Utama.
 - a. pembentukan dan penguatan kelembagaan, berupa :
 - 1) pembentukan Tim Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang tercatat kelahirannya;
 - 2) sosialisasi Renstra Pencatatan Kelahiran di Tingkat Kabupaten.
 - b. peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran, berupa:
 - 1) pembentukan Tim Sosialisasi advokasi pencatatan kelahiran;
 - 2) penyiapan materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran;
 - 3) pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran secara langsung kepada masyarakat; dan
 - 4) pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran melalui media massa;
 - c. pencatatan akta kelahiran massal, berupa :
 - 1) inventarisasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-5 tahun (Balita);
 - 2) pencatatan kelahiran secara massal untuk anak usia 0-5 tahun (Balita).
2. Program Pendukung.
Pemanfaatan data statistik kelahiran, berupa pengelolaan dan penyajian data hasil pencatatan kelahiran.

IV. PENGAWASAN.

Pengawasan pelaksanaan Renstra 2011 dilakukan dengan menggunakan sistem :

- A. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- B. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang; dan
- C. Pengawasan masyarakat, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan Renstra 2011.

V. PENUTUP.

Renstra 2011 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran 2011. Bahwa keberhasilan Renstra 2011 bukan hanya menjadi tanggungjawab instansi penyelenggara administrasi kependudukan, tapi juga atas dukungan komitmen dari berbagai strata peran serta dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan Renstra 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat di Kabupaten Semarang yang tertib administrasi kependudukan.

Peraturan Bupati ini dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Renstra 2011 agar tercapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

MATRIK PROGRAM STRATEGIS

A. PROGRAM UTAMA

1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan.

NO	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya	Juni 2010	Instansi Administrasi Kependudukan Pelaksana	Terbentuknya Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya
2.	Penyebarluasan Renstra 2011 ke berbagai plhak	Sosialisasi Renstra Pencatatan Kelahiran di tingkat Kabupaten	Juni 2010	Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya	Tertaksananya Sosialisasi Renstra 2011 untuk SKPD Kabupaten Semarang

2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang arti penting Akta Kelahiran.

NO	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan kelahiran	Pembentukan Tim Sosialisasi advokasi Pencatatan Kelahiran	Juni 2010	Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya	Terbentuknya Tim Sosialisasi advokasi Pencatatan Kelahiran

1	2	3	4	5	6
		<p>Penyiapan materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran</p>	<p>Juni 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya 2. Tim Sosialisasi advokasi Pencatatan Kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua anggota Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya dan Pokja mengikuti Pelatihan. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya
		<p>Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran secara langsung kepada masyarakat</p>	<p>Juni 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya 2. Tim Sosialisasi advokasi Pencatatan Kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua anggota Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya mengikuti pelatihan sistim pencatatan kelahiran. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya
		<p>Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran melalui media massa</p>	<p>Juni 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Semarang Tercatat Kelahirannya 2. Tim Sosialisasi advokasi Pencatatan Kelahiran 	<p>Tertelaksananya Sosialisasi Renstra 2011 untuk SKPPD Kabupaten Semarang</p>

3. Pencatatan Akta Kelahiran Massal.

NO	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran	Inventarisasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-5 tahun (Balita)	Juni 2010	Pemerintah Kabupaten Semarang	Terinventarisasinya jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran
		Pencatatan Kelahiran secara massal bagi anak usia 0-5 tahun (Balita)	Juni 2010	Pemerintah Kabupaten Semarang	Seluruh anak usia 0-5 tahun (Balita) di Kabupaten Semarang semua memiliki akta Kelahiran.

B. PROGRAM PENDUKUNG.

Pemanfaatan Data Statistik Kelahiran.

NO	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan data statistik Kelahiran	Pengolahan dan penyajian data hasil pencatatan kelahiran	Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Semarang	- Tersedia data kelahiran yang valid - Dinanfaatkannya data kelahiran oleh pemangku kepentingan

